PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/1142/KKPol-KB/VII/2019

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2. Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 3009/LPPM/STIKes.FDK/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Izin Pengambilan Data Awal.
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta b. pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan C. Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

Nomor Identitas

Judul Penelitian Lokasi Penelitian AYU OCTAVIA

Tanjung Mas, 20 Oktober 1997

Pelajar/Mahasiswa

Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam Prov. Kepulauan Riau

Data Tentang Limbah Cair Rumah Tangga di Kota Bukittinggi Tahun 2018

2171026010970001

1.Kelurahan Belakang Balok

2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

3.Kelurahan kayu Kubu 4. Kelurahan Gulai Bancah 5. Kelurahan Simpang Tembok 22 Juli 2019 s/d 22 Oktober 2019

Waktu Penelitian Anggota Penelitian Digunakan Untuk

Izin Pengambilan Data Awal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

> Bukittinggi, 22 Juli 2019 a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

> > DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
- Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
- 3. Lurah Simpang Tembok